

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Mengutip *World Health Organization* kesehatan merupakan keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan dan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak dasar setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi atau sosial. Dengan adanya kesehatan sebaiknya didukung dengan faktor – faktor penting dalam memelihara kesehatan seperti fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat ditemukan disetiap daerah yang ada. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan yang tersedia adalah apotek, yang tercantum di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2017, bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Dengan adanya fasilitas kesehatan ini hendaknya juga disarankan oleh sumber daya manusia yang professional dan berkualitas yang disebut dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apotek merupakan fasilitas kesehatan yang dianggotakan tenaga kesehatan berupa apoteker, tenaga teknis kefarmasian yang dilengkapi oleh ijin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Definisi apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. PMK No. 73 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian mengatur Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dan Pelayanan Farmasi Klinik. Selain itu dapat melakukan pengelolaan sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan dalam

menjalankan tugasnya di apotek. Pelayanan farmasi klinik sebagaimana diatur oleh PMK meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan saat ini, bidang farmasi sendiri berkembang yang sebelumnya hanya pengelolaan tentang obat sekarang juga meliputi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes, 2016). Untuk menjadi apoteker yang baik, para calon apoteker harus dibekali dengan ilmu pengetahuan serta *skill* yang memadai untuk membantu pelayanan kefarmasian yang akan diterapkan di apotek maupun fasilitas kesehatan lainnya di masa yang mendatang. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memadai para calon apoteker dengan adanya kerja sama dengan apotek Kimia Farma untuk memfasilitasi para mahasiswa dan mahasiswi program Studi Apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja yang diadakan ini diharapkan dalam mempersiapkan mahasiswa/mahasiswi Profesi Apoteker yang berilmu, professional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal

3 Oktober – 5 November 2022 di Apotek Kimia Farma yang terletak di Jl. Arjuno, Sawahan, Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian yang sesuai standar
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan dasar nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan efektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Untuk memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan serta pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi Apoteker yang professional.